

PEROLEHAN KURSI - PARTAI POLITIK - PESERTA PEMILU
2019

Kpt 363/PL.01.9-Kpt/3325/KPU-Kab/VII/2019, 15 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 361/PL.01.7-Kpt/3325/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2019; Kpt KPU No. 361/PL.01.7-Kpt/3325/KPU-Kab/V/2019 Tahun 2019.
 - Keputusan ini menetapkan penghitungan perolehan kursi partai politik pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juli 2020.
 - Lamp.: 11 hlm.